BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010 adalah *pertama*, Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar pernikahan, sehingga mau tidak mau hakim memberikan izin dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur asalkan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar. *Kedua*, Kekhawatiran Orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis menyebabkan orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya. *Ketiga*, Perkawinan di

bawah umur dapat terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan harapan bisa mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
2. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan diusia dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN